

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dan industri perdagangan semakin maju setiap hari, hal ini memaksa masyarakat untuk terus mengikuti laju perkembangan tersebut agar tidak ketinggalan zaman.<sup>1</sup> Perkembangan ini ternyata juga berdampak pada perubahan sistem ekonomi dan bisnis, salah satunya adalah sistem jual beli yang terjadi di masyarakat pada masa sekarang. Mereka lebih cenderung menggunakan sistem digital yang dianggap lebih cepat, efisien dan menguntungkan.<sup>2</sup>

Transaksi jual beli pada dasarnya merupakan interaksi sosial yang terjadi di dalam pergaulan bermasyarakat dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, dalam Islam jual beli dapat diartikan "*al-bai*", *al-Tijarah* dan *al- Mubadalah*".<sup>3</sup> Tidak seperti di zaman sekarang, dahulu transaksi jual beli dilakukan dengan sistem barter karena pada saat itu orang-orang belum mengenal mata uang. Namun seiring waktu alat tukar berupa mata uang ditemukan maka sistem barter mulai ditinggalkan dan mereka mulai menggunakan uang ketika membeli barang yang mereka perlukan.

Aktivitas ekonomi dalam bidang jual beli di masyarakat secara perlahan bergeser dari sistem konvensional/tradisional ke arah sistem jual beli *on-line*. Saat

---

<sup>1</sup> Suharman and Hari Wisnu Murti, "Kajian Industri 4.0 Untuk Penerapannya Di Indonesia," *Jurnal Manajemen Industri Dan Logistik* 03, no. 01 (2019): 1, <https://doi.org/10.30988/jmil.v3i1.59>.

<sup>2</sup> Enjah Pipit Fitriyadi, "Inovasi E-Commerce Dan Starup Sebagai Tantangan Masyarakat Industri 4.0," *Jurnal ESIT (E-Bisnis, Sistem Informasi, Teknologi Informasi)* 14, no. 3 (2019): 1.

<sup>3</sup> Wati Susiawati, "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian," *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 02 (2017): 2.

belum ditemukannya teknologi internet seperti sekarang, orang-orang harus datang untuk berbelanja ke pasar atau majelis akad jika mereka ingin membeli suatu barang dan langsung bertemu dengan si penjual serta melakukan proses tawar-menawar terlebih dahulu sampai mendapatkan kesepakatan harga.<sup>4</sup> Jual beli ini disebut jual beli konvensional atau tradisional yang juga diatur dalam *fiqh muamalah* yang mensyaratkan adanya empat hal yaitu sighat *al'aqd* (ijab kabul), *mahallul 'aqd* (objek perjanjian), *al'aqidaian* (para pihak yang berakad) serta *maudhu 'ul'aqd* (tujuan perjanjian).<sup>5</sup>

Dengan semakin populernya internet yang bisa menghubungkan bisnis ke seluruh dunia, masyarakat menikmati fasilitas yang ditawarkan internet lewat sistem belanja secara *on line*. Hal ini tentunya merubah pertukaran barang dan jasa dari konvensional ke sistem *on line* atau yang biasa kita sebut dengan *e-commerce*.<sup>6</sup> Calon pembeli cukup duduk dari rumah dan memilih barang yang akan dibeli melalui laptop atau *smart phone* mereka. Saat mereka menemukan barang yang ingin mereka beli, mereka cukup melakukan transaksi pembayaran lewat *smart phone* mereka.

Salah satu pengembangan di bidang *e-commerce* adalah dengan menghadirkannya sistem *Cash On Delivery* (COD), yaitu metode pembayaran/transaksi jual beli yang dilakukan ketika barang tiba di alamat pembeli

---

<sup>4</sup> Nurfitriyyah Nada, "Jual Beli On Line Dengan Sistem Dropshipping Menurut Fatwa DSN MUI" (PhD Thesis, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2019), 4.

<sup>5</sup> Munir Salim, "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017): 2.

<sup>6</sup> A. Rio Makkulau Wahyu et al., "Imam Syafi'i's E-Commerce Concept's Relevance," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022): 2.

atau yang lebih dikenal dengan nama sistem bayar di tempat.<sup>7</sup> Sistem berbelanja ini menjadi populer karena menawarkan kemudahan kepada pembeli dalam melihat terlebih dahulu barang yang ingin dibeli kemudian bagi mereka yang tidak mempunyai rekening bank atau kartu kredit tentunya fasilitas ini akan sangat membantu mereka dalam berbelanja.<sup>8</sup> Sebelum maraknya sistem *Cash On Delivery* secara *on line*, sistem *Cash On Delivery* secara konvensional sudah dipraktikkan masyarakat terlebih dahulu. Namun dengan adanya *market place* atau aplikasi belanja *on line* sistem *Cash On Delivery* menjadi sedikit berbeda dengan sistem *Cash On Delivery* secara konvensional dan hal ini yang terjadi di masyarakat modern sekarang.

Melalui sistem pembayaran *Cash on Delivery* secara *on line* calon pembeli hanya melihat barang melalui gambar yang diunggah pada aplikasi belanja *on line* tanpa melihat bentuk serta kualitas barang yang akan dibeli kemudian jika calon pembeli tertarik maka melakukan proses pemesanan melalui aplikasi belanja *on line* tersebut.<sup>9</sup> Setelah proses transaksi selesai maka pihak penjual akan mengirimkan barang pesanan dan dalam beberapa hari barang pesanan akan datang yang diantarkan oleh kurir, selanjutnya terjadilah akad jual beli antara penjual dan si pembeli lewat perantara kurir.

---

<sup>7</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia: Sebagai Pedoman Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce Di Indonesia* (Nusamedia, 2019), 9.

<sup>8</sup> Banggang Wu, Xiaoyu Deng, and Xuebin Cui, "Cash on Delivery or Online Payment: Mobile Channel, Order Size and Payment Methods," *Journal of Contemporary Marketing Science* 3, no. 2 (May 26, 2020): 2, <https://doi.org/10.1108/JCMARS-12-2019-0048>.

<sup>9</sup> Ida Fariastuti, "Online Shop Sebagai Cara Belajar Di Kalangan Mahasiswa Angkatan 2018 Fikom UPDM (B)," *Jurnal Pustaka Komunikasi* 1, no. 2 (2018): 3.

Dalam agama Islam setiap jual beli wajib memiliki akad yang jelas agar transaksi tersebut sesuai dengan hukum dan syariat yang ditetapkan oleh Allah SWT yang tertuang dalam al-Qur'an maupun hadist Nabi Muhammad SAW.<sup>10</sup> Penjual dan pembeli wajib mengetahui syarat serta rukun jual beli agar transaksi yang mereka lakukan tidak melanggar hukum syariah dan mendapat keberkahan dalam transaksi jual beli tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah/5:1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”<sup>11</sup>

Kemudian firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa/4:29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”<sup>12</sup>

Kemudian hadist Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan

tentang akad jual beli:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ( إِذَا اِخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ, فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَّارَكَانِ ) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Dari Ibnu Mas’ud Radiyallaahu’anhu: Aku mendengar Rasulullah Shallallaahu’alaihi wa sallam bersabda: “Apabila dua orang berjual beli berselisih, sedang di

<sup>10</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, “Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam,” *IQTISHADUNA* 8, no. 1 (2017): 3.

<sup>11</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), 143.

<sup>12</sup> *Ibid*, 112.

*antara mereka tidak ada keterangan yang jelas, maka perkataan yang benar ialah apa yang dikatakan oleh pemilik barang atau mereka membatalkan transaksi.”*

Meskipun dirasa lebih nyaman dan praktis berbelanja melalui metode *Cash on Delivery*, namun terkadang praktik di lapangan ditemukan beberapa kasus yang muncul dan menjadi kendala dalam sistem pembayaran ini.<sup>13</sup> Permasalahan muncul ketika barang yang datang ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi pembeli, sehingga pembeli merasa dirugikan bahkan ujung-ujungnya mereka tidak mau membayar barang yang telah dipesan maka kurirlah yang menjadi sasaran kekecewaan dari pembeli tersebut padahal pihak toko menyediakan fasilitas pengembalian barang.<sup>14</sup>

Di lain sisi, konsumen merasa dirugikan secara finansial karena harus menanggung kembali biaya pengiriman barang yang diajukan oleh pihak penjual sebagai syarat agar barang yang rusak maupun tidak sesuai diganti. Hal ini tentu memberatkan pihak pembeli karena mereka yakin bahwa kesalahan pengiriman barang yang datang bukan disebabkan oleh kelalaian mereka karena biaya pengiriman setiap daerah berbeda-beda kisaran rupiahnya hal ini yang membuat pembeli keberatan harus menanggung biaya pengiriman.

Dalam Islam praktik perlindungan konsumen sudah diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam setiap transaksi jual beli.<sup>15</sup> Beliau dalam menawarkan

---

<sup>13</sup> Indra Kirana and Rahmi Ayunda, “Sistem Belanja Cash On Delivery (COD) Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Transaksi Elektronik” 13, no. 1 (2022): 9.

<sup>14</sup> Marshelia Gloria Narida, “Persepsi Pengguna E-Commerce Terhadap Kualitas Informasi Pembelian Barang Dengan Metode Pembayaran Cash on Delivery (COD) Berdampak Pada Terjadinya Pengancaman Kepada Kurir Jasa Expedisi,” *Kinesik* 8, no. 2 (2021): 2.

<sup>15</sup> Anisa Yuliani, H. Maman Surrahman, and Yandi Maryandi, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Melalui Sistem Pembayaran Cash On Delivery Di Toko Online Makeuproom Bandung,” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 2021, 4.

dagangannya ke calon pembeli selalu secara transparan dan menginformasikan kondisi barang apa adanya kepada pembeli. Apabila terdapat cacat pada barang yang dijual maka beliau akan menunjukkannya secara jujur. Sehingga calon pembeli merasa aman dan jelas mengenai hak mereka untuk mendapatkan informasi barang yang akan mereka beli. Sesuai dengan hadist Rasulullah SAW:

المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

*“Seorang Muslim adalah sodara bagi Muslim yang lain, tidak halal bagi seorang Muslim menjual barang yang ada cacatnya kepada temannya, kecuali jika dia jelaskan”*

<sup>16</sup>

Kemudian hadist lain juga menguatkan hadist di atas, Rasulullah SAW bersabda:

اذ بايعت فقل : لا خلابة و لى الخيار ثلاثة ايام. (رواه بخارى و هسلن عن ابن عور)

*“Apabila seseorang membeli suatu barang, maka katakanlah pada penjual: jangan ada tipuan dan saya berhak dalam memilih dalam tiga hari”* (HR Bukhari dan Muslim)

Dalam hukum positif juga diatur tentang aturan hukum untuk melindungi dan memberdayakan konsumen.<sup>17</sup> Mengenai hal tersebut maka dibuat dan disahkanlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di mana undang-undang tentang perlindungan konsumen menjamin adanya kepastian hukum yang diberikan kepada konsumen.

Tujuan dibentuknya hukum perlindungan konsumen diharapkan mampu dalam mengatasi berbagai masalah, antara lain kasus penipuan, praktik pemasaran

<sup>16</sup> Imam Syaukani, *Nail Al-Authar Syarh Muntaqa al-Akhbar*, n.d.

<sup>17</sup> Abdul R Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus* (Jakarta: Kencana, 2005), 190.

yang tidak jujur oleh pedagang, dan masalah privasi yang terkait data konsumen.<sup>18</sup> Lewat hukum perlindungan konsumen, mereka menyediakan kerangka kerja untuk menyelesaikan sengketa dan mencari ganti rugi apabila suatu saat terjadi wanprestasi. Dalam ranah belanja sistem *on line*, hukum ini memainkan peran penting dalam mempromosikan keadilan serta keterbukaan dalam transaksi berbelanja, serta melindungi hak konsumen. Dengan menyeimbangkan keuntungan dari transaksi *on line* dengan kebutuhan akan perlindungan konsumen, pembuat kebijakan dan bisnis dapat membantu untuk memastikan pertumbuhan *e-commerce* terus memberikan manfaat bagi konsumen dan perekonomian secara luas.

Dalam sistem belanja *on line*, pihak penjual semestinya harus siap menanggung ganti rugi apabila barang yang mereka jual tidak sesuai dengan apa yang diinginkan pembeli. Dalam sistem pembayaran COD terdapat ganti rugi (*dhaman*). *Dhaman* adalah sebagai pertanggungan atau kesanggupan dari segala sesuatu yang telah dihasilkan dari sebuah transaksi baik yang dihasilkan nantinya akan menjadi milik pembeli sebagai imbalan ganti rugi yang harus ditanggung pada suatu barang yang dibeli, bila terjadi kerusakan atau cacat pada saat masa *khiyar*.<sup>19</sup> Apabila ganti rugi ini tidak dipenuhi oleh pihak penjual tentu saja pembeli akan merasakan kerugian secara finansial.

Isu hukum yang muncul dari metode pembayaran *Cash On Delivery* adalah adanya indikasi lemahnya perlindungan hukum kepada konsumen. Masalah ini

---

<sup>18</sup> Sirmaneli Lia et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," *AICONOMIA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022): 2, <https://doi.org/10.32939/acm.v1i1.2121>.

<sup>19</sup> Rani Badarudin, Fatah Hidayat, and Husin Rianda, "Hak Refund Jual Beli Online Pada Aplikasi Shopee Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Journal of Research and Development on Public Policy* 1, no. 3 (December 14, 2022): 10, <https://doi.org/10.58684/jarvic.v1i3.18>.

terjadi bisa saja karena kurangnya kesadaran dari konsumen dalam hal mempertahankan haknya apalagi jika barang yang mereka beli harganya relatif murah.<sup>20</sup> Sehingga permasalahan seperti ini tidak akan ada ujungnya akibat kurangnya edukasi yang diperoleh. Pihak *market place* juga tidak menjelaskan secara detail mengenai hak yang didapat konsumen apalagi ketika terjadi ketidaksesuaian dalam transaksi jual beli secara *Cash on Delivery*.

Pada tahun 2020 Heldia Natalia dalam penelitiannya menyebutkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak sepenuhnya mampu melindungi hak-hak konsumen dikarenakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam hukum ini belum mengakomodir hak-hak konsumen dalam transaksi.<sup>21</sup> Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ekawati pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa hak dan kewajiban pelaku usaha dan pembeli, perkembangan transaksi elektronik serta penyelesaian sengketa elektronik.<sup>22</sup>

Maka dari itu diperlukan adanya kepastian perlindungan hukum terhadap para pembeli dalam melakukan transaksi pembayaran secara *Cash on Delivery* antara lain dengan tersedianya informasi yang jelas dan detail terhadap sistem pembayaran tersebut, risiko yang muncul dan yang akan dihadapi terhadap penggunaan metode *Cash On Delivery*. Namun ternyata fitur ini belum dapat digunakan secara totalitas karena adanya perdebatan serta tarik ulur terkait hal tersebut karena pada fitur ini

---

<sup>20</sup> Kirana and Ayunda, "Sistem Belanja Cash On Delivery (COD) Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Transaksi Elektronik," 4.

<sup>21</sup> Heldia Natalia, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce," *Melayunesia Law* 1, no. 1 (2017): 111–26, <http://dx.doi.org/10.30652/mnl.v1i1.4497>.

<sup>22</sup> H. N. Ekawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pelaksanaan Kontrak Elektronik Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan," *JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 3, no. 1 (2021): 53–77, <https://doi.org/10.46601/juridica.v3i1.194>.



mengandung unsur *gharar* (spekulasi) dan ada pihak yang dirugikan jika terjadi pembatalan pesanan barang.<sup>23</sup> Penjual harusnya secara rinci mendeskripsikan kondisi barang yang dia jual dan menerapkan prinsip kejujuran dalam menjual barang tersebut ke calon pembeli agar tidak ada pihak yang dirugikan.<sup>24</sup> Hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah SAW:

المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

“Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lain, tidak halal bagi seorang Muslim menjual barang yang ada cacatnya kepada temannya, kecuali jika dia jelaskan” (HR. Ibn Majah 2246)

Dari gambaran sistem *Cash on Delivery* yang dipaparkan di atas, seharusnya pihak konsumen mengetahui hak-hak yang mereka dapat. Agar mereka tidak dirugikan. Adanya upaya dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen terhadap sistem *Cash on Delivery* mulai dari proses pemesanan, pengiriman barang hingga barang yang dipesan diserahkan ke pihak konsumen hingga proses pembatalan atau pengembalian barang jika tidak sesuai dengan ekspektasi pemesan. Tentunya hal tersebut harus sesuai dengan syariat Islam yang berlaku karena sistem COD ini termasuk dalam transaksi jual beli. Peneliti tertarik untuk menganalisa lebih jauh mengenai sistem yang diterapkan melalui metode pembayaran COD secara *on line* pada dua *market place* yang menerapkan sistem COD dengan jumlah pengguna terbanyak dan paling diminati pengguna *smart*

---

<sup>23</sup> M. Syamsudin, “Halal Haram Unsur Spekulasi Dalam Jual Beli Sistem COD,” 2021, <https://uninus.ac.id/halal-haram-unsur-spekulasi-dalam-jual-beli-sistem-cod/>.

<sup>24</sup> Moh Zarkasi and Erie Hariyanto, “Cash on Delivery Payment System in Online Buying and Selling Perspective of Sharia Economic Law,” *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 8, no. 1 (2021): 3.

*phone* di Indonesia yaitu Shopee. Pengguna Shopee di Indonesia mencapai 197,7 juta per kuartal keempat tahun 2022.<sup>25</sup>

Penelitian ini bertujuan menganalisa bagaimana penerapan sistem COD yang sesuai dengan etika bisnis Islam. Apakah sistem yang digunakan sudah sesuai dengan hukum syariat Islam sehingga system COD aman diterapkan di tengah masyarakat Indonesia yang mayoritasnya adalah umat muslim. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisa perlindungan hukum pada konsumen terhadap transaksi tersebut dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif. Sejauh ini peneliti belum menemukan adanya penelitian terdahulu yang meneliti kajian ini ditengah populernya sistem transaksi yang menggunakan metode COD di kalangan masyarakat.

Penelitian ini bukan merupakan penelitian yang bersifat komparasi yang membandingkan antara analisis hukum ekonomi syariah dan hukum positif namun menganalisa secara mendalam dalam perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Untuk menganalisis data, penulis menggunakan hukum ekonomi syariah berupa hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an, hadist mapun kaidah fikih kemudian hukum positif yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peneliti akan berfokus pada *market place* belanja *on line* Shopee yang menerapkan sistem pembayaran melalui *Cash on Delivery*. Apakah sistem pembayaran yang diterapkan oleh Shopee melalui fitur *Cash on Delivery* sudah

---

<sup>25</sup> Cindy Mutia Annur, "Ini Situs E-Commerce Dengan Pengunjung Terbanyak per Agustus 2022," 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/20/ini-situs-e-commerce-dengan-pengunjung-terbanyak-per-agustus-2022>.

sesuai dengan syariat yang berlaku dan sejauh mana pemahaman masyarakat, terutama umat muslim pengguna layanan tersebut mengetahui mengenai hak-hak mereka dalam mendapatkan perlindungan hukum pada sistem pembayaran melalui metode tersebut ditinjau dari hukum ekonomi syariah agar mereka tidak mengalami kerugian finansial. Maka penulis mengambil judul penelitian tesis **Perlindungan Hukum Konsumen Pada *Cash on Delivery* Di Shopee Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Dari pemaparan latar belakang yang sudah dijabarkan di atas maka peneliti membuat suatu rumusan masalah untuk mendapatkan jawaban pada penelitian.

1. Bagaimana perlindungan hukum konsumen pada *Cash on Delivery* di Shopee menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berikut adalah tujuan dan signifikansi penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum konsumen pada metode *Cash on Delivery* di Shopee menurut hukum ekonomi syariah dan hukum positif.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Berikut adalah signifikansi atau kegunaan penelitian yang penulis bagi atas kegunaan akademis dan kegunaan praktis.

### 1. Kegunaan Akademis

Diharapkan hasil penelitian ini akan berguna untuk para akademisi, memperluas ilmu pembaca terutama kepada masyarakat dalam kajian hukum ekonomi syariah, memperluas keilmuan keislaman dalam bidang ekonomi terutama mengenai bagaimana perlindungan hukum metode COD terhadap hak-hak konsumen yang didapat dalam tinjauan hukum ekonomi syariah dan hukum positif serta dampak kerugian secara finansial yang ditimbulkan dari transaksi COD tersebut.

### 2. Kegunaan Praktis

Untuk melengkapi kajian serta penelitian terdahulu karena belum ada penelitian yang meneliti dua aspek sekaligus mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen pada metode COD kemudian penelitian ini diharapkan mampu membawa manfaat bagi para praktisi ekonomi terutama dalam bidang ilmu ekonomi dan bisnis Islam yang ditujukan kepada para mahasiswa.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk memudahkan dalam mendefinisikan kata-kata yang terkait dengan tulisan maka peneliti membuat istilah-istilah dari pengertian dan maksud dari penelitian ini agar dapat dan mudah untuk dipahami melalui beberapa definisi operasional di bawah ini:

### 1. Perlindungan Hukum Konsumen

Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi para pihak yang melakukan perjanjian atau kontrak yang diberikan pada subyek

hukum baik perorangan maupun badan hukum yang bersifat represif, lisan maupun secara tertulis.<sup>26</sup> Perlindungan hukum yang dibahas pada penelitian ini berdasarkan undang undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Sementara perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk menjamin kepastian hukum dalam memberikan perlindungan kepada konsumen berdasarkan asas-asas yang terdapat dalam perlindungan konsumen.<sup>27</sup> Terdapat 5 asas yang menjadi dasar dalam melindungi konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 2 yang diselenggarakan sebagai usaha bersama antara lain: asa manfaat, asas keadilan serta keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen serta asas kepastian hukum.

## 2. *Cash On Delivery*

Secara umum *Cash on Delivery* artinya sebuah sistem pembayaran di mana antara penjual dan pembeli ketika bertemu dalam waktu dan tempat yang sudah disepakati.<sup>28</sup> Sistem *Cash on Delivery* biasanya berlaku antara penjual dan pembeli apabila mereka berada di dalam satu kota yang sama namun seiring berkembangnya teknologi zaman sekarang dengan keberadaan aplikasi belanja *on line* sistem

---

<sup>26</sup> Ayu Puspita Sari, "Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Peer To Peer Lending Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Pada PT.Ammana Fintek Syariah)" (Thesis, Banjarmasin, Universitas Islam Negeri, 2020), 12.

<sup>27</sup> Niru Anita Sinaga and Nunuk Sulisrudatin, "Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5, no. 2 (2018): 8.

<sup>28</sup> Kholida Qothrunnada, "Cash On Delivery (COD): Pengertian, Cara Kerja, Dan Tipsnya," accessed July 26, 2022, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5971563/cash-on-delivery-cod-pengertian-cara-kerja-dan-tipsnya>.

*Cash On Delivery* (COD) ikut mengalami perubahan di mana pembayaran melalui sistem ini terjadi saat barang sampai ke alamat si pembeli melalui jasa perantara kurir.

### 3. *Shopee Market Place*

*Shopee market place* merupakan tempat jual beli yang melakukan kegiatan menjual barang ataupun jasa kepada pembeli. *Market place* biasanya berbentuk *on line*.<sup>29</sup> *Shopee market place* dapat diilustrasikan sebagai sebuah pasar tradisional yang mempunyai banyak orang berkumpul di dalam satu tempat untuk melakukan kegiatan jual beli secara online. Biasanya pihak *market place* berperan sebagai perantara penjual dan pembeli dalam bentuk website yang bertujuan untuk memwadahi pertemuan dan melakukan transaksi secara legal antara pihak penjual dengan pembeli.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Pada bagian ini penulis mengumpulkan dan merangkum beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan penulis dalam penelitian ini. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berhasil penulis rangkum yang terdiri dari beberapa artikel jurnal dan penelitian tesis diantaranya adalah sebagai berikut:

### 1. Artikel Jurnal

- a. Artikel penelitian yang ditulis oleh Riska Natagina Putrid dan Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe pada tahun 2021, Universitas

---

<sup>29</sup> Mukti Fajar Nur Dewata and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta, 2015), 2.

Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan mengangkat judul “*Perlindungan Kurir dalam Sistem Cash on Delivery Belanja Online*”.<sup>30</sup> Jurnal ini meneliti tentang kedudukan hukum kurir dalam sistem pembayaran COD dan perlindungan hukum yang didapat terlebih pada perlakuan pembeli yang melakukan wanprestasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kedudukan kurir adalah sebagai penerima titipan yang menggantikan perusahaan jasa pengiriman barang dalam menjalankan tugas dari penjual ke pembeli. Perlindungan hukum yang didapat menjamin bahwa kurir tidak bertanggung jawab atas ketidaksesuaian maupun kerusakan barang yang bukan disebabkan oleh kelalaian kurir. Persamaan penelitian sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum dalam transaksi *Cash On Delivery* sementara perbedaannya adalah penelitian ini membahas perlindungan terhadap kurir sementara penelitian saya akan membahas dari sisi konsumen dan dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

- b. Artikel berikutnya ditulis oleh Tuti Herawati tahun 2019, Sekolah Tinggi Hukum Bandung dengan judul “*Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam*”.<sup>31</sup> Jurnal menulis tentang bagaimana pengaturan

---

<sup>30</sup> Riska Natagina Putri and Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, “Perlindungan Hukum Bagi Kurir Dalam Sistem Cash on Delivery Belanja Online,” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 4, no. 2 (2021): 193–203.

<sup>31</sup> Tuti Herawati, “Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam” (Bandung: STHB., 2019, 2019).

hukum perlindungan konsumen menurut UUPK dan hukum Islam serta apa persamaan dan perbedaan UUPK dan hukum Islam dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen. Hasil penelitian mengatakan bahwa perlindungan konsumen diatur dalam UUPK pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 61 dan dalam hukum Islam diatur berlandaskan al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 279. Hasil penelitian yang kedua menunjukkan persamaan dalam substansi mengenai hak dan kewajiban konsumen, perbuatan yang dilarang bagi produsen dalam menjual barang yang dapat merugikan konsumen. Persamaan penelitian adalah membahas perlindungan konsumen dalam perspektif hukum Islam sementara perbedaannya adalah penelitian ini membahas perlindungan konsumen secara umum.

- c. Penelitian dari Tuti Haryanti dengan judul penelitian "***Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli dengan Metode Pembayaran Cash On Delivery***".<sup>32</sup> Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Ambon (2021), dengan tujuan penelitian untuk menemukan itikad baik dalam perjanjian jual beli dengan metode pembayaran *Cash on Delivery*. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa itikad baik merupakan prinsip dasar bagi para pihak dalam merumuskan perjanjian dan lewat sistem *Cash On Delivery* harus mengandung sifat kejujuran, keadilan dan keseimbangan yang dapat membangun

---

<sup>32</sup> Tuti Haryanti, "Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Dengan Metode Pembayaran Cash on Delivery," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 2 (2021): 113–20.



kepercayaan untuk memberikan kenyamanan bagi para pihak pada saat melakukan perjanjian jual beli serta perlu adanya ketentuan yang menjamin perlindungan hukum atas adanya penolakan barang tanpa alasan. Persamaan penelitian adalah sama-sama membahas penerapan dalam perjanjian jual beli *secara Cash On Delivery*, perbedaannya adalah penelitian ini tidak membahas secara spesifik pada marketplace apa saja dan tidak membahas tentang perlindungan konsumen.

- d. Penelitian berikutnya dari Indra Kirana dan Rahmi Ayunda tahun 2022 lewat penelitian yang berjudul “*Sistem Belanja Cash On Delivery (COD) dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Transaksi Ekonomi*”.<sup>33</sup> Fakultas Hukum Universitas International Batam dengan tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya pengaturan terkait sistem belanja *Cash on Delivery* menurut UU Perlindungan Konsumen dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Hasil penelitian mengungkapkan dalam pembelian dengan sistem pembayaran *Cash On Delivery* pelaku usaha wajib memenuhi kewajibannya sesuai dengan deskripsi barang dan harga yang tertera pada aplikasi belanja. Jika terjadi kasus pembatalan sepihak maka konsumen wajib melakukan itikad baik untuk menyelesaikan perkara dengan tiga cara yaitu negosiasi atau mediasi, penyelesaian melalui badan

---

<sup>33</sup> Kirana and Ayunda, “Sistem Belanja Cash On Delivery (COD) Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Transaksi Elektronik.”

penyelesaian konsumen dan melalui pengadilan. Persamaan penelitian sama-sama membahas sistem belanja *Cash On Delivery* perbedaannya dan membahas dari sisi hukum perlindungan konsumen dan penyelesaian jika terjadi kasus pembatalan pesanan. Sementara perbedaannya adalah penelitian ini tidak membahas dalam ranah hukum ekonomi syariah.

## 2. Tesis

- a. Tesis dari Trisna Hafidz Ridho Samputra pada tahun 2019, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan judul ***“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terkait Wanprestasi Melalui E-commerce Menurut Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”***.<sup>34</sup> Tujuan penelitian untuk mengetahui standar operasional prosedur dalam pengkajian Undang Undang Perdagangan dan Perlindungan Konsumen serta peran pemerintah dalam implementasi perlindungan hukum kepada konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sudah adanya prosedur yang dilakukan dan pemerintah memfasilitasi penyelesaian sengketa lewat jalur litigasi dan non-litigasi apabila terjadi wanprestasi antara pihak penjual dan pembeli. Persamaan penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi berbelanja di *e-commerce*. Perbedaannya

---

<sup>34</sup> Trisna Hafidz Samputra, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terkait Wanprestasi Melalui E-Commerce Menurut Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” (Jakarta, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, 2019).

adalah penelitian ini tidak membahas dalam ranah hukum ekonomi syariah kemudian tidak merujuk pada *market place* tertentu serta lebih fokus pada penyelesaian jika terjadi wanprestasi.

- b. Tesis dari Ainul Musruroh, penelitian tahun 2019 dengan judul ***“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli Secara On Line Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”***.<sup>35</sup> Hasil penelitian menyatakan bahwa dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 memberikan perlindungan hukum kepada pembeli (konsumen) dari pelaku bisnis yang mempunyai niat buruk dalam menjalankan bisnis mereka. Persamaan penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi berbelanja di *e-commerce*. Perbedaannya adalah penelitian ini tidak membahas dalam ranah hukum ekonomi syariah kemudian tidak merujuk pada *market place* tertentu.

Sementara penelitian yang peneliti angkat berjudul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Hukum Konsumen Pada Sistem Pembayaran *Cash On Delivery* (Studi Kasus Shopee *Market Place*)**. Penelitian ini akan masuk pada analisis hukum ekonomi syariah dan hukum positif mengenai perlindungan hukum konsumen pada metode pembayaran *Cash On Delivery* pada Shopee

---

<sup>35</sup> Ainul Masruroh, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli Secara On Line Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *HUMANIS: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora* 11, no. 1 (January 31, 2019): 53–60, <https://doi.org/10.52166/humanis.v11i1.1423>.

*marketplace*. Judul yang penulis teliti belum pernah diangkat baik pada jurnal maupun tesis sebelumnya.

Dari beberapa penelitian yang telah disebutkan terdapat persamaan maupun perbedaan fokus penelitian antara penelitian tersebut di atas dengan penelitian yang penulis angkat, antara lain:

No	Nama Peneliti	Judul Artikel / Karya Imiah	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Riska Natagina Putrid dan Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe	Perlindungan Kurir dalam Sistem <i>Cash on Delivery</i> Belanja Online	Membahas mengenai perlindungan hukum dalam transaksi <i>Cash On Delivery</i>	Membahas perlindungan terhadap kurir sementara penelitian ini membahas dari sisi konsumen dan dalam perspektif hukum ekonomi syariah.
2.	Tuti Herawati	Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan	Membahas perlindungan konsumen dalam perspektif hukum Islam	Penelitian Tuti Herawati membahas perlindungan konsumen secara umum tanpa menyebutkan <i>market place</i> tertentu.

		Konsumen dan Hukum Islam		
3.	Tuti Haryanti	Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli dengan Metode Pembayaran <i>Cash On Delivery</i>	Membahas penerapan dalam perjanjian jual beli <i>secara Cash On Delivery</i> ,	Penelitian ini tidak membahas secara spesifik <i>pada market place</i> apa saja dan tidak membahas tentang perlindungan konsumen.
4.	Indra Kirana dan Rahmi Ayunda	Sistem Belanja <i>Cash On Delivery</i> (COD) dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Transaksi Ekonomi	Membahas sistem belanja <i>Cash On Delivery</i> dari sisi hukum perlindungan konsumen	Penelitian ini tidak membahas dalam ranah hukum ekonomi syariah
5.	Trisna Hafidz Ridho Samputra	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen	Meneliti tentang perlindungan	Penelitian ini tidak membahas dalam ranah hukum

		<p>Terkait Wanprestasi Melalui E-commerce Menurut Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen</p>	<p>hukum bagi konsumen dalam transaksi berbelanja di <i>e-commerce</i>.</p>	<p>ekonomi syariah kemudian tidak merujuk pada <i>marketplace</i> tertentu serta lebih fokus pada penyelesaian jika terjadi wanprestasi</p>
6.	Ainul Musruroh	<p>Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli Secara On Line Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen</p>	<p>Meneliti tentang perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi berbelanja <i>On Line</i>.</p>	<p>Penelitian ini tidak membahas dalam ranah hukum ekonomi syariah kemudian tidak merujuk pada <i>market place</i> tertentu dan tidak membahas dalam ranah hukum ekonomi syariah</p>

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini secara umum terbagi atas lima bab yang disusun secara berurutan yang menjadi satu kesatuan yang saling terkait.

1. Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi tentang penjelasan latar belakang masalah dari penelitian yang dilakukan, dari latar belakang tersebut kemudian peneliti membuat rumusan masalah. Kemudian selanjutnya penulis membuat tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kemudian membuat definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah yang akan bersifat umum, penelitian terdahulu merupakan penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang dibuat dengan membandingkan anatar persamaan dan perbedaan yang peneliti buat dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.
2. Bab kedua berisi tentang kajian teori dan kerangka berpikir yang mencakup definisi teoritik, tinjauan teoritik dan kerangka berpikir. Kajian teori dalam penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum konsumen dan teori perjanjian (akad).
3. Bab ketiga merupakan metode penelitian yang digunakan peneliti dalam membuat penelitian di mana peneliti menggunakan jenis metode penelitian kualitatif. Berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sunjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan yang terakhir teknik analisis data.
4. Bab keempat berisi analisa dan pembahasan yang menjelaskan apa yang tertuang dalam rumusan masalah mengenai perlindungan hukum konsumen system *Cash on Delivery* dalam Perspektif Hukum Ekonomi

Syariah dan Hukum Positif serta dampak kerugian secara finansial dalam sistem pembayaran COD.

5. Bab kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan penelitian dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Kesimpulan mencakup pembahasan dari penelitian serta menjawab rumusan masalah penelitian.